

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 19/PID.SUS-ANAK/2019/PN.JAP)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna

Mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

MUSTIKA ANDINDA AUDIASIH

C100200226

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 19/PID.SUS-ANAK/2019/PN.JAP)

Oleh :

MUSTIKA ANDINDA AUDIASIH

C100200226

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Taufiq Nugroho', with a stylized flourish at the end.

(TAUFIQ NUGROHO, S.H., M.H)

NIDN. 630068501

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 19/PID.SUS-ANAK/2019/PN.JAP)




Oleh :

MUSTIKA ANDINDA AUDIASIH


C100200226

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 15 Mei 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Taufiq Nugroho, S.H., M.H. (.....)
(Ketua Dewan Penguji)
2. Bambang Sukoco, S.H., M.H. (.....)
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Syaifuddin Zuhdi, S.H., M.H. (.....)
(Anggota II Dewan Penguji)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.
NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Dengan ini saya bersaksi bahwa pada seluruh proses penyusunan skripsi ilmiah ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian Penulis sendiri berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang telah Penulis peroleh di dalam perkuliahan tanpa bantuan sama sekali dari pihak lain, kecuali panduan dan bimbingan dari Dosen Pembimbing Skripsi Penulis.

Apabila pada suatu saat nanti terbukti ada kekeliruan dalam pernyataan yang disampaikan Penulis di atas, maka Penulis bersedia untuk bertanggungjawab secara penuh.

Surakarta, 16 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Mustika Andinda Audiasih

C100200226

MOTTO

“dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya,”

(Q.S An-Najm : 39)

“setengah kecantikanmu berasal dari cara bicaramu.”

(HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Musta'in dan Ibu Yuda Kustantriani karena atas dukungan dan doa-nya yang dipanjatkan setiap hari kepada Allah SWT untuk anaknya, terima kasih atas didikan serta kasih sayang tulus yang diberikan kepada saya selama ini. Semoga kedepannya saya menjadi orang yang sukses dan dapat membahagiakan kedua orang tua saya tercinta.
2. Adik-adik saya yang senantiasa membuat saya menjadi semangat dan selalu memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Sepupu saya, terima kasih atas dukungan dan motivasinya serta selalu menemani untuk menyemangati saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Keluarga besar saya, terima kasih atas doa, motivasi, dan dorongan yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat dan teman-teman saya yang selalu ada dalam keadaan apapun serta memberikan dukungan agar cepat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen pembimbing saya bapak Taufiq Nugroho, S.H., M.H. yang sudah membimbing saya serta memberikan masukan dan saran selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan penuh penghormatan, izinkanlah saya menyampaikan ungkapan terima kasih dan puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah dan bimbingan-Nya kepada penulis, memungkinkan penyelesaian tugas ilmiah ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.JAP).”** Sholawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa memberikan petunjuk yang terang bagi seluruh umat manusia.

Penyusunan karya ilmiah ini merupakan prasyarat yang tak terpisahkan dalam proses perolehan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan karya ini tidak hanya berhasil diselesaikan berkat dedikasi dan doa yang tulus dari penulis, melainkan juga didorong oleh semangat serta dukungan yang diberikan oleh lingkungan sekitar penulis. Dengan penuh rasa hormat, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang senantiasa membantu mahasiswa untuk memberikan pengarahan.
3. Taufiq Nugroho, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang sudah membimbing serta memberikan masukan dan saran dengan sabar kepada Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh tenaga pengajar dan administratif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang membantu penulis dalam banyak hal hal terkait informasi yang dibutuhkan penulis selama kuliah.
7. Orang saya, Bapak Musta'in dan Ibu Yuda Kustantriani karena atas dukungannya dan doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT, didikan serta kasih sayang tulus yang diberikan kepada saya selama ini. Semoga kedepannya saya menjadi orang yang sukses dan dapat membahagiakan kedua orang tua saya tercinta.
8. Adik-adik saya, Wulan, Salma, dan Gibran yang senantiasa membuat saya menjadi semangat dan selalu memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Sepupu saya, Lintang terima kasih atas dukungan, motivasi serta selalu menemani dan menyemangati saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat dan teman penulis, Salva, Haifa, Dian, Widya, Harin, Arina, Pandu, Afif, Zaki, Rio, Ma'ruf, terima kasih atas kerja sama dan dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan skripsi ini dan jauh dari kata sempurna, baik pada penulisan atau penyampaian.

Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka bersedia untuk menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun. Penulis juga memiliki harapan agar penelitian ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surakarta, 16 Mei 2024

Penulis



(Mustika Andinda Audiasih)

C100200226

DAFTAR ISI

JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	18
1. Pengertian Perlindungan Hukum	18
2. Unsur-unsur Perlindungan Hukum.....	19
3. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Anak.....	19
4. Bentuk dan Tujuan Perlindungan Hukum.....	21
B. Tinjauan Umum tentang Anak Berhadapan Hukum (ABH) Sebagai Pelaku ..	22
1. Pengertian Anak	22

2. Hak dan Kewajiban Anak.....	22
3. Pengertian Anak Berhadapan Hukum (ABH).....	26
4. Faktor Penyebab Utama Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).....	26
5. Klasifikasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).	28
6. Macam-macam Anak Yang Berhadapan Hukum (ABH) Sebagai Pelaku..	28
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	29
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	29
2. Unsur - unsur Pencurian	30
3. Klasifikasi Pencurian.....	32
4. Jenis-Jenis Pencurian.....	34
5. Pengertian Pencurian dengan Kekerasan	34
D. Tinjauan Umum tentang Jenis Sanksi Pidana dan Tindakan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.....	36
1. Jenis Sanksi Pidana	36
2. Jenis Sanksi Tindakan	37
BAB III	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap.....	39
1. Perlindungan Hukum Atas Adanya Unsur-Unsur Perlindungan Anak Menurut Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019.Jap.....	41
2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur	43
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan berdasarkan Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2019/PN Jap.	47
1. Pertimbangan Hakim Atas Adanya Unsur-Unsur Pidana Dalam Pasal 356 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap.	53

2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Bagi Terdakwa Anak	59
C. Analisis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Menurut Hukum Islam	67
1. Macam-Macam Pencurian.....	68
2. Unsur Tindak Pidana Pencurian Menurut Al-Qur'an dan Hadist.	70
3. Penerapan Sanksi Bagi Anak Dibawah Umur Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap.	72
BAB IV	76
KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran	11
------------------------------------	----

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.JAP)**

Mustika Andinda Audiasih

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: c100200226@student.ums.ac.id

ABSTRAK

Perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam konteks proses peradilan pidana anak diprioritaskan untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Ketika hakim memberikan sanksi terhadap anak, hal itu tidak semata-mata dilakukan sebagai bentuk pembalasan, melainkan juga bertujuan untuk memberikan efek jera dan pembelajaran kepada anak tersebut, dengan harapan agar dapat mendidik, membina, dan memperbaiki perilakunya sehingga tidak mengulangi tindakan kejahatan yang sama atau lainnya. Penelitian ini mengulas mengenai analisis pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus Putusan No. 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap, terdakwa EM (17 tahun) dan MH (14 tahun) diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama, yang menyebabkan korban mengalami luka saat mencoba untuk melarikan diri. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada anak di bawah umur, mereka didampingi oleh Penasehat Hukum dan Psikolog, serta mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak sebagai pedoman hakim dalam menetapkan sanksi yang sesuai bagi anak tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Anak Dibawah Umur, Pencurian dengan Kekerasan.

ABSTRACT

The protection of minors involved in criminal activities within the juvenile justice system prioritizes the welfare of the child. Judges administer penalties not solely for retribution but with the intent of instilling deterrence and fostering personal growth to prevent recidivism. This study delves into the judicial assessment concerning legal safeguards for underage individuals engaged in violent theft. Employing normative juridical methodologies and descriptive analysis, researchers scrutinize the judicial deliberations. Findings reveal that underage individuals were implicated in violent theft, as evidenced in Decision No.19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap involving defendants EM (17 years old) and MH (14 years old). Suspects allegedly participated in a joint theft with violence, resulting in the victim sustaining injuries during their attempted escape. These actions are governed by Article 365 sections (2) 1st and 2nd of the Criminal Code, correlated with Law Number 35 of 2014 regarding Child Protection, aiming to furnish legal protection for underage individuals. The presence of Legal Advisors and Psychologists facilitates conciliation among involved parties, while considerations under Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Justice System inform judges' decisions on suitable sanctions for minors.

Keywords: *Legal Protection, Minors, Theft with Violence.*